



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 657/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

SILVANA AGNES BOBANE, lahir di Jakarta, 26 Agustus 1984, Alamat di Nusantara Polo Club RT 003/RW 009, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2021, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 24 Nopember 2021 dibawah register nomor Nomor : 657/Pdt.P/2021/PN Cbi yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201016608840011, atas nama: Silvana Agnes Bobane. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Desember 2012.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 26 Agustus 1984, sebagai anak Perempuan dari Evert Bobane dan Marice Manope, sebagaimana bukti dari

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 1221/JP/1984 tertanggal 31 Oktober 1984 dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (berkas fotocopy terlampir).

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran terdapat kekeliruan/salah tulis nama dan Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon yang semula tertulis nama **"SILVANA AKNES"** diperbaiki menjadi **"SILVANA AGNES BOBANE"** untuk disesuaikan dengan Surat Nikah Pemohon.
4. Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum guna pembuatan akta kelahiran anak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor: 1221/JP/1984 yang semula **SILVANA AKNES** menjadi **SILVANA AGNES BOBANE** untuk disesuaikan dengan Surat Nikah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3201016608840011, tertanggal 06-12-2012 Atas Nama SILVANA AGNES BOBANE, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3201010412090037 tanggal 18-11-2014 atas nama kepala keluarga FIDI DEFNI RUNTUWAROUW, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat Nomor : 1221/JP/1984., tertanggal 31 Oktober 1984, diberi tanda P- 3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Nomor 7102 CPK 2506200901226 diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 2025/G/79 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 5 Oktober 1979, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy yaitu P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FIDI DEFNI RUNTUWAROUW;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong karena ingin mengganti memperbaiki nama yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dari nama **SILVANA AKNES** menjadi **SILVANA AGNES BOBANE**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya yakni SILVANA AGNES BOBANE bukan SILVANA AKNES yang ada tertulis di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa hasil perkawinan Saksi dengan Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika nama Pemohon ada kesalahan di Akta Kelahirannya karena Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak dimana nama Pemohon berbeda didalam Akta Kelahirannya ;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi **EVERT BOBANE** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong karena ingin memperbaiki nama yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dari nama **SILVANA AKNES** menjadi **SILVANA AGNES BOBANE**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya yakni SILVANA AGNES BOBANE bukan SILVANA AKNES yang ada tertulis di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa hasil perkawinan FIDI DEFNI RUNTUWAROUW dengan Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika nama Pemohon ada kesalahan di Akta Kelahirannya karena diberitahu oleh Pemohon karena Pemohon ingin mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak dari Pemohon dimana nama Pemohon berbeda didalam Akta Kelahirannya ;

- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok, Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat Nomor : 1221/JP/1984., tertanggal 31 Oktober 1984 yang semula tertulis **SILVANA AKNES** menjadi **SILVANA AGNES BOBANE**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FIDI DEFNI RUNTUWAROUW dan saksi EVERT BOBANE, oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nusantara Polo Club RT 003/RW 009, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon SILVANA AKNES, Bukti P-3 didalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon bernama SILVANA AKNES dan akan diganti namanya menjadi SILVANA AGNES BOBANE ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum untuk mengubah suatu akta autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan pergantian nama sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- **Pasal 52 ayat (1)** yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, tempat pemohon
- **Pasal 52 ayat (2)** yang menerangkan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan
- **Pasal 52 ayat (3)** yang menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan :

- "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi KK; dan ;
- Fotokopi KTP.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama SILVANA AKNES Menjadi SILVANA AGNES BOBANE;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 ayat (1),(2),(3), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 1221/JP/1984 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat yang semula tertulis nama SILVANA AKNES menjadi SILVANA AGNES BOBANE;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk mendaftarkan tentang

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 657/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon nomor 1221/JP/1984 yang semula tertulis nama SILVANA AKNES menjadi SILVANA AGNES BOBANE untu dicatat dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021, oleh **ZULKARNAEN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SYARIPUDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syaripudin, SH.

Zulkarnaen, SH.

Perincian Biaya Pekara :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah) |